



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: UNTUNG WIDODO Alias UNTUNG Bin SURIPTO.
Tempat Lahir	: Klaten.
Umur/Tanggal Lahir	: 50 Tahun / 29 Oktober 1973.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Ledug Rt.04 Rw.04 Kelurahan Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pwt tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pwt tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pwt



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG WIDODO Als UNTUNG Bin SURIPTO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. sebagaimana dalam dakwaan tunggal..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNTUNG WIDODO Als UNTUNG Bin SURIPTO dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih.
Dikembalikan kepada saksi korban an. JOKO PRIYONO.
 - 1 (satu) buah sweater tanpa merk warna coklat
 - 1 (satu) buah celana panjang terbuat dari bahan warna hitam
 - 1(satu) buah masker kain warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kemuka persidangan dengan dakwaan, sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa UNTUNG WIDODO Alias UNTUNG Bin SURIPTO pada hari SENIN tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Januari 2023 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2023 di Jl. Adipati Mersi No.114 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tepatnya di garasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban Joko Priono atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.10 wib terdakwa sedang berjalan kaki di sekitar Jl. Adipati Mersi Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas, saat melintas di depan rumah saksi JOKO PRIONO, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih yang berada di garasi rumah milik saksi Joko Priono di Jl. Adipati Mersi No.114 Rt.03/05 Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas

Setelah melihat garasi rumah terbuka dan sepeda tidak terkunci dan keadaan sepi, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut, setelah meyakinkan kondisi aman karena terlihat sepi, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam garasi rumah korban dan tanpa minta ijin ataupun diijinkan oleh pemiliknya, terdakwa langsung mendekat dan tidak dikunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih milik saksi korban Joko Priono dengan cara di tuntun ke arah jalan lalu dinaiki menuju ke arah lapangan Mersi.

Pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda milik korban tersebut, anak pemilik sepeda yaitu Anak MOHAMMAD RIZKY SAPUTRA Bersama temanya yaitu Anak Devan Zena Pratama melihat sepeda milik orang tuanya tersebut ada yang membawa lalu pulang untuk memastikan sepedanya tersebut masih ada di rumah atau tidak dengan menanyakan ke adiknya, setelah memastikan bahwa sepeda yang dibawa terdakwa adalah milik orang tuanya lalu Anak Mohammad Rizky Saputra menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Anak Devan Zena Pratama mengejar terdakwa, lalu dibantu oleh warga terdakwa diamankan dan mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda tersebut di rumah warga tanpa seijin pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa UNTUNG WIDODO Alias UNTUNG Bin SURIPTO tersebut, saksi korban Joko Priono mengalami kerugian 1(satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). atau sekira harga tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa UNTUNG WIDODO Alias UNTUNG Bin SURIPTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menjelaskan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi JOKO PRIYONO Bin IBNU SUMARJO ISNO,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih milik saksi telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi, yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 16.10 wib di garasi rumah JL. Adipati Mersi No. 114 Rt 03 Rw 05, Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda miliknya hilang adalah saat saksi sedang berada di rumah orang tua saksi di Cikebrok di beritahu oleh anaknya yang bernama Sdr RIZKY jika sepeda miliknya yang berada di garasi hilang, kemudian saksi pulang dan pelaku serta barang buktinya sudah dibawa ke Polsek Purwokerto Timur.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 wib saat saksi sedang berada di rumah orang tuanya di Cikebrok, Sdr RIZKY yang merupakan anak saksi memberi tahu jika sepeda miliknya yang berada di garasi rumah telah diambil oleh seseorang;
- Bahwa saat itu Sdr RIZKY menceritakan jika saat Sdr RIZKY pulang dari PKL bersama dengan temannya yang bernama Sdr DEFAN, saat berada depan rumah melihat ada seseorang yang membawa sepeda milik saksi, lalu Sdr RIZKY masuk kedalam rumah dan menanyakan sepeda tersebut ke adiknya, dan ternyata adiknya tidak tahu orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr RIZKY dan Sdr DEFAN mengikuti orang yang membawa sepeda dari halaman dalam rumah saksi, setelah itu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwt



orang tersebut dihentikan oleh Sdr RIZKY dan Sdr DEVAN dari situ orang tersebut mengakui jika sepeda yang dia bawa adalah sepeda milik nya yang diambil tanpa ijin dan sepengetahuan saksi, setelah itu orang tersebut diamankan oleh anak saksi dan dibantu oleh warga sekitar lalu di bawa ke Polsek Pwt Timur untuk diproses sebagaimana mestinya.

- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil sepeda miliknya dengan cara yaitu dengan cara masuk ke garasi rumah yang tidak dikunci, lalu mengambil sepeda setelah itu dibawa pergi.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Jaksa benar 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih adalah sepeda ontel adalah milik saksi yang diambil oleh pelaku tanpa ijin dari saksi selaku pemilik.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi anak MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA Bin JOKO PRIYONO:

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih milik ayah saksi yang bernama Sdr JOKO PRIYONO telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi, yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 16.10 wib di garasi rumah JL. Adipati Mersi No. 114 Rt 03 Rw 05, Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas.
- Bahwa barang tersebut sebelum hilang berada di garasi rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda miliknya hilang adalah Saat itu saksi baru pulang kerumah diantar oleh Sdr DEVAN, melihat ada orang yang membawa sepeda milik Sdr JOKO yang merupakan ayah saksi, keluar dari rumah membawa sepeda tersebut.
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu bersama dengan Sdr DEVAN mengejar orang tersebut hingga saya dan Sdr DEVAN menghentikan orang tersebut lalu kami amankan di bantu warga sekitar.
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr JOKO PRIYONO mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih seharga Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib saat saksi pulang dari PKL diantar oleh Sdr DEVAN;



- Bahwa saat di depan rumahnya, saksi melihat jika sepeda ontel milik bapaknya dibawa oleh orang yang tidak di kenal, saat itu saksi masuk ke rumah menanyakan kepada adiknya, siapa yang membawa sepeda ontel milik bapaknya;
- Bahwa saat itu saksi langsung keluar dari rumah membonceng Sdr DEVAN untuk mengikuti orang yang membawa sepeda ontel dari rumahnya, orang tersebut jalan ke arah utara, saat situasi macet Sdr DEVAN berhenti didepan orang tersebut;
- Bahwa saksi kemudian turun dan menanyakan kepada orang tersebut tentang kepemilikan sepeda itu, Sdr DEVAN lalu meminta tolong kepada orang sekitar memberi tahu jika orang tersebut telah mengambil sepeda ontel milik teman saksi;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut diamankan di sebuah rumah dan di tanyakan identitas dan saat itu mengakui jika dia baru saja mengambil sepeda ontel tanpa ijin dari pemiliknya, setelah itu orang tersebut di bawa ke Polsek Purwokerto timur untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pelaku mengambil sepeda milik ayah saksi dengan cara masuk ke garasi rumah yang tidak terkunci lalu mengambil sepeda tersebut dengan mudah lalu membawa kabur tersebut tanpa ijin pemiliknya..
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Jaksa berupa 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih adalah sepeda ontel milik ayah saksi yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi maupun ayah saksi selaku pemilik.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat pemeriksaan memperlihatkan 1 (satu) buah jaket sweater tanpa merk warna coklat, 1 (satu) buah celana bahan warna hitam tanpa merk) serta 1(satu) buah masker kain warna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih di garasi rumah JL. Adipati Mersi No. 114 Rt 03 Rw 05, Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Anak DEVAN ZENA PRATAMA AIS DEVAN:

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih milik ayah saksi yang bernama Sdr JOKO PRIYONO telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi, yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 16.10 wib di garasi rumah JL. Adipati Mersi No. 114 Rt 03 Rw 05, Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas.

- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda milik teman saksi hilang adalah saat itu saksi sedang mengantar Sdr RIZKI pulang kerumah melihat ada orang yang membawa sepeda milik Sdr JOKO yang merupakan ayah Sdr RIZKI, keluar dari rumah membawa sepeda tersebut.
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu bersama dengan Sdr RIZKI mengejar orang tersebut hingga saksi dan Sdr RIZKI hentikan orang tersebut lalu kami amankan di bantu warga sekitar.
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr JOKO PRIYONO mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih seharga Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kronologis kejadian nya adalah pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib saat saksi mengantar Sdr RIZKI ke rumahnya;
- Bahwa saat di depan rumah Sdr RIZKI, Sdr RIZKI melihat jika sepeda ontel milik bapaknya dibawa oleh orang yang tidak di kenal, saat itu Sdr RIZKI masuk ke rumah menanyakan kepada adiknya, siapa yang membawa sepeda ontel milik bapaknya;
- Bahwa saat itu Sdr RIZKI keluar lagi dari rumah membonceng saksi untuk mengikuti orang yang membawa sepeda ontel dari rumahnya;
- Bahwa saat itu orang tersebut jalan ke arah utara, saat situasi macet lalu saksi berhenti didepan orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr RIZKI turun dan menanyakan kepada orang tersebut tentang kepemilikan sepeda itu, saksi lalu meminta tolong kepada orang sekitar memberi tahu jika orang tersebut telah mengambil sepeda ontel milik teman saksi, saat itu orang tersebut diamankan di sebuah rumah di tanyakan identitas dan saat itu mengakui jika dia baru saja mengambil sepeda ontel tanpa ijin dari pemiliknya, setelah itu orang tersebut di bawa ke Polsek Pwr timur untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi pelaku melakukan pencurian sepeda yang bukan miliknya tersebut dengan cara masuk ke garasi rumah yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terkunci lalu mengambil sepeda tersebut dengan mudah lalu membawa kabur tersebut tanpa ijin pemiliknya..

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Jaksa adalah benar 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih adalah sepeda ontel milik ayah teman saksi yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi selaku pemilik;

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah jaket sweater tanpa merk warna coklat, 1 (satu) buah celana bahan warna hitam tanpa merk) serta 1(satu) buah masker kain warna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih di garasi rumah JL. Adipati Mersi No. 114 Rt 03 Rw 05, Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapan dipersidangan ini dikarenakan terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 2 kali yang pertama kasus pencurian sepeda pada tahun 2019, dihukum di Rutan Banyumas selama 8 (delapan) tahun, yang kedua kasus pencurian sepeda pada tahun 2021, dihukum di LP Purwokerto selama 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih tanpa seijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 16.10 wib di garasi rumah JL. Adipati Mersi No. 114 Rt 03 Rw 05, Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tanpa seijin pemiliknya dengan cara pada saat Terdakwa sedang berjalan di sekitar JL. Adipati Mersi No. 114 Rt 03 Rw 05, Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas;

- Bahwa Terdakwa kemudian melihat ada 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih yang diparkir di depan garasi rumah yang terlihat dari luar dan gerbang terbuka sedikit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam garasi rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih Terdakwa langsung meninggalkan rumah dengan cara sepeda tersebut Terdakwa naiki dan pergi ke arah Utara ke arah lapangan Mersi ikut Kel. Mersi Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa mengaku saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih Terdakwa tidak ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.10 wib Terdakwa berjalan kaki dari di sekitar JL. Adipati Mersi No. 114 Rt 03 Rw 05, Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas. kemudian pada saat Terdakwa sedang berjalan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih yang berada di garasi rumah dan kelihatan dari luar, setelah itu Terdakwa langsung mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut., setelah Terdakwa melihat situasi di sekitar lokasi dalam keadaan aman Terdakwa langsung masuk ke dalam garasi rumah dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih tanpa seijin pemiliknya, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut ke arah Utara dengan cara Terdakwa naiki sepeda tersebut, setelah Terdakwa sampai di sekitar lapangan Mersi, ikut. Kel. Mersi, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas ke arah utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dikejar oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor dan saya langsung di amankan oleh 2 (dua) orang tersebut karena Terdakwa ketahuan telah mengambil sepeda milik orang tersebut dan tidak lama kemudian dari Pihak Kepolisian Polsek Purwokerto Timur datang ke lokasi dan membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Polsek Purwokerto Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan akan digunakan sendiri untuk mencari pekerjaan, akan tetapi terdakwa ditangkap pemilik sepeda dan warga;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mempunyai niat untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib saat Terdakwa sedang jalan kaki melihat sepeda yang sedang tergeletak di rumah korban.
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil dengan cara mendorong 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih adalah karena Terdakwa belum punya pekerjaan yang tetap dan butuh sarana untuk mencari kerja.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih adalah sepeda yang Terdakwa ambil Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 16.10 wib di garasi rumah JL. Adipati Mersi No. 114 Rt 03 Rw 05, Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas.
-
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah jaket sweater tanpa merk warna coklat, 1 (satu) buah celana bahan warna hitam tanpa merk) serta 1(satu) buah masker kain warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil sepeda merk ODESSY warna putih di kelurahan Mersi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya tersebut secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih.
- 1 (satu) buah sweater tanpa merk warna coklat
- 1 (satu) buah celana panjang terbuat dari bahan warna hitam
- 1(satu) buah masker kain warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya serta tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu sama lain yang terkait dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti di hadapan dipersidangan ini dikarenakan terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 2 kali yang pertama kasus pencurian sepeda pada tahun 2019, dihukum di Rutan Banyumas selama 8 (delapan) tahun, yang kedua kasus pencurian sepeda pada tahun 2021, dihukum di LP Purwokerto selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih tanpa seijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 16.10 wib di garasi rumah JL. Adipati Mersi No. 114 Rt 03 Rw 05, Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda tanpa seijin pemiliknya dengan cara pada saat Terdakwa sedang berjalan di sekitar JL. Adipati Mersi No. 114 Rt 03 Rw 05, Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian melihat ada 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih yang diparkir di depan garasi rumah yang terlihat dari luar dan gerbang terbuka sedikit;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam garasi rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih Terdakwa langsung meninggalkan rumah dengan cara sepeda tersebut Terdakwa naiki dan pergi ke arah Utara ke arah lapangan Mersi ikut Kel. Mersi Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih Terdakwa tidak ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.10 wib Terdakwa berjalan kaki dari di sekitar JL. Adipati

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwt



Mersi No. 114 Rt 03 Rw 05, Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas. kemudian pada saat Terdakwa sedang berjalan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih yang berada di garasi rumah dan kelihatan dari luar, setelah itu Terdakwa langsung mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut., setelah Terdakwa melihat situasi di sekitar lokasi dalam keadaan aman Terdakwa langsung masuk ke dalam garasi rumah dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih tanpa seijin pemiliknya, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut ke arah Utara dengan cara Terdakwa naiki sepeda tersebut, setelah Terdakwa sampai di sekitar lapangan Mersi, ikut. Kel. Mersi, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas ke arah utara;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dikejar oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor dan saya langsung di amankan oleh 2 (dua) orang tersebut karena Terdakwa ketahuan telah mengambil sepeda milik orang tersebut dan tidak lama kemudian dari Pihak Kepolisian Polsek Purwokerto Timur datang ke lokasi dan membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Polsek Purwokerto Timur;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan akan digunakan sendiri untuk mencari pekerjaan, akan tetapi terdakwa ditangkap pemilik sepeda dan warga;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku mempunyai niat untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib saat Terdakwa sedang jalan kaki melihat sepeda yang sedang tergeletak di rumah korban.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku mengambil dengan cara mendorong 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih adalah karena Terdakwa belum punya pekerjaan yang tetap dan butuh sarana untuk mencari kerja.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih adalah sepeda yang Terdakwa ambil Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 16.10 wib di garasi rumah JL. Adipati Mersi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 114 Rt 03 Rw 05, Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas.

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah jaket sweater tanpa merk warna coklat, 1 (satu) buah celana bahan warna hitam tanpa merk) serta 1(satu) buah masker kain warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil sepeda merk ODESSY warna putih di kelurahan Mersi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang;**
- 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa UNTUNG WIDODO Als UNTUNG Bin SURIPTO telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.10 wib terdakwa sedang berjalan kaki di sekitar JL. Adipati Mersi Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas, saat melintas di depan rumah saksi JOKO PRIONO, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih yang berada di garasi rumah milik saksi Joko Priono.

Bahwa setelah melihat garasi rumah terbuka dan sepeda tidak terkunci dan keadaan sepi, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut, setelah meyakinkan kondisi aman karena terlihat sepi, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam garasi rumah korban dan tanpa minta ijin ataupun diijinkan oleh pemiliknya, terdakwa langsung mendekat dan tidak dikunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih milik saksi korban Joko Priono dengan cara di tuntun ke arah jalan lalu dinaiki menuju ke arah lapangan Mersi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap dipersidangan, didapati fakta sebagai berikut:

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih yang berada di garasi rumah milik saksi Joko Priono yang diambil terdakwa tersebut, adalah milik saksi korban Joko Priono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa UNTUNG WIDODO Alias UNTUNG Bin SURIPTO tersebut, saksi korban Joko Priono mengalami kerugian 1(satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). atau sekira harga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diapati fakta :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.10 wib terdakwa sedang berjalan kaki di sekitar JL. Adipati Mersi Kel. Mersi, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas, saat melintas di depan rumah saksi JOKO PRIONO, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih yang berada di garasi rumah milik saksi Joko Priono.

Bahwa setelah melihat garasi rumah terbuka dan sepeda tidak terkunci dan keadaan sepi, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut, setelah meyakinkan kondisi aman karena terlihat sepi, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam garasi rumah korban dan tanpa minta ijin ataupun diijinkan oleh pemiliknya, terdakwa langsung mendekat dan tidak dikunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih milik saksi korban Joko Priono dengan cara di tuntun ke arah jalan lalu dinaiki menuju ke arah lapangan Mersi.

Bahwa rencananya setelah berhasil mengambil sepeda milik saksi korban tersebut, oleh terdakwa sepeda tersebut akan digunakan sendiri untuk mencari pekerjaan..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwt



memohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan putusan yang arif, adil dan bijaksana oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Dikembalikan kepada saksi korban an. JOKO PRIYONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater tanpa merk warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang terbuat dari bahan warna hitam, 1(satu) buah masker kain warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain..
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa selain bersifat represif juga bersifat preventif dan edukatif secara proporsional yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam hati, pikiran dan sikap Terdakwa agar menjadi pribadi yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG WIDODO Als UNTUNG Bin SURIPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda MTB 560 Merk ODESSY Warna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban an. JOKO PRIYONO.

- 1 (satu) buah sweater tanpa merk warna coklat
- 1 (satu) buah celana panjang terbuat dari bahan warna hitam
- 1(satu) buah masker kain warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Kami Vilia Sari, S.H. M.Kn, sebagai Hakim Ketua Majelis, Melcky Johny Otoh, S.H., dan Indah Pokta, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dengan dihadiri oleh Pranoto, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Melcky Johny Otoh, S.H

Vilia Sari, S.H. M.Kn

Indah Pokta, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Mugiono, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19